



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KERUSUHAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BELITI

Denico Doly

Analisis Legislatif Ahli Madya
denico.doly@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel) membuka tabir lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan. Kerusuhan di Lapas Muara Beliti, diduga dipicu razia *handphone* (HP) yang dilakukan pihak Lapas sejak malam sebelumnya dan dalam razia tersebut ditemukan 54 HP. Ketegangan yang memuncak menyebabkan sejumlah fasilitas rusak parah. Pihak Lapas kemudian meminta bantuan dari Polres, Kodim, dan satuan Brimob untuk meredam situasi. Saat ini, penyelidikan tengah dilakukan untuk mengidentifikasi narapidana yang menjadi provokator kerusuhan. Akibat kerusuhan tersebut, sebanyak 65 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Sumsel, Erwedi Supriyatno, mengungkapkan bahwa kondisi seluruh lapas di Sumsel saat ini sudah melebihi kapasitas ideal. Di Lapas Narkotika Muara Beliti, kapasitas penghuni mencapai 1.084 orang, dijaga oleh 86 petugas dan tambahan 10 petugas jaga di setiap blok dan kondisi ini jauh dari ideal. Seharusnya, untuk setiap 1.000 warga binaan, dibutuhkan setidaknya 500 petugas.

Peristiwa kerusuhan di Lapas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan Lapas. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang kerap terjadi, seperti kaburnya WBP, pesta miras dan narkoba di Lapas, keluarnya WBP tanpa izin, jual beli kamar, peredaran narkoba di Lapas, sampai dengan insiden narapidana yang meninggal akibat keracunan miras oplosan. Berbagai permasalahan tersebut menjadikan preseden buruk dalam pengelolaan Lapas di Indonesia. Hal ini dikarenakan Lapas merupakan sarana bagi negara untuk membina dan memasyarakatkan WBP agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, namun adanya berbagai permasalahan tersebut menjadikan tujuan dari pemasyarakatan menjadi tidak maksimal.

Kerusuhan di Lapas merupakan situasi dimana para tahanan atau narapidana melakukan tindakan yang melibatkan kekerasan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas. Beberapa penyebab persoalan atau kerusuhan yang terjadi di Lapas, diantaranya *pertama*, sarana dan prasarana di dalam Lapas seringkali tidak memenuhi standar kenyamanan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. *Kedua*, terdapat konflik antara WBP karena perbedaan latar belakang, afiliasi, atau permasalahan pribadi seperti persaingan tempat tidur, makanan, atau barang pribadi yang dapat memicu terjadinya konflik di Lapas. *Ketiga*, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Lapas. Pengawasan menjadi sulit dilakukan dikarenakan jumlah petugas berbanding terbalik dengan jumlah WBP yang diawasi.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, merupakan peringatan keras perlunya reformasi sistemik dalam pengelolaan Lapas. Willy menekankan, bahwa Lapas seharusnya menjadi ruang pembinaan dan pemulihan bagi warga binaan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan pola lama yang memandang narapidana sebagai pesakitan masih mendominasi. Lapas dan Rutan adalah ruang

pemulihan, perbaikan, untuk menyiapkan reintegrasi berikutnya bagi warga binaan dan pengelolaan Lapas juga meliputi program rehabilitasi. Menurutnya, program rehabilitasi yang ideal memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan sosial memadai. Hal itu penting agar potensi konflik dalam Lapas dapat diminimalkan.

Atensi DPR

Lapas merupakan sarana bagi negara untuk membina dan memasyarakatkan WBP agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti, merupakan peringatan keras perlunya reformasi sistemik dalam pengelolaan Lapas. Untuk itu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI perlu mendapatkan penjelasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas) terkait kronologi dan penyebab terjadinya kerusuhan. Apabila terdapat kelalaian atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh petugas Lapas, maka Komisi XIII DPR RI perlu meminta kepada Kemenimipas untuk memproses hukum petugas Lapas yang terlibat. Selain itu, Panitia Kerja (Panja) Pemasarakatan yang dibentuk oleh Komisi XIII DPR RI perlu segera bekerja untuk melihat dan mengevaluasi pengelolaan Lapas secara komprehensif. Panja Pemasarakatan ini juga perlu merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan Lapas.

Sumber

antara.com, 8 Mei 2025;
goriau.com, 13 Mei 2025;
kompas.id, 8 dan 9 Mei 2025; dan
tempo.co, 9 Mei 2025.

Minggu ke-2 Mei
(5 s.d. 11 Mei 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*